



PUTUSAN
NOMOR 51/PID.SUS/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Lukman Harun Bin Muh. Amin;**
Tempat lahir : Karya Bakti;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/1 April 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lorong 27 Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Lukman Harun Bin Muh. Amin ditangkap tanggal 8 November 2020;

Terdakwa Lukman Harun Bin Muh. Amin ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan 13 Mei 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Apriludin, S.H., CIL, Muhammad Agus Salim Isnaini Shobah, SH., S.Pd., M.H., La Ode Muhamad Wahyu Saputra, SH, ketiganya Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muda Indonesia, beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 7, Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupualo, Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau di bawah register Nomor: 19/LGS/SK/Pid/2021/PN Bau, tanggal 27 Januari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 27 April 2021 Nomor : 51/PID.SUS/2020/PT KDI tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim tanggal 27 April 2021 Nomor : 51/PID.SUS/2020/PT KDI tentang Penetapan hari sidang;
3. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 27 April 2021 Nomor : 51/PID.SUS/2020/PT KDI;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bau tanggal 8 April 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Baubau tertanggal 19 Januari 2021 No. Reg. Perk: PDM-01/BAU/Enz.2/01/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa **Lukman Harun Bin Muh. Amin** pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Muh. Husni Thamrin Kel. Tomba Kec. Wolio Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa Lukman Harun Bin Muh. Amin memesan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada seseorang yang mengaku bernama Adam (Daftar Pencarian Orang) melalui hand phone milik terdakwa dan berkata "Ada mi barangnya?" lalu dijawab oleh sdr. Adam (DPO) "Ada mi" kemudian terdakwa bertanya lagi "Posisi dimana" dijawab oleh sdr. Adam (DPO) "Saya sedang berada di SMPN 1 Baubau";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menutup telepon genggamnya, selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motornya menuju depan SMPN 1 Baubau untuk bertemu sdr. Adam (DPO), setelah bertemu terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) kepada sdr. Adam (DPO);
- Bahwa sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa menerima telephone dari sdr. Adam (DPO) menyampaikan "Kamu ketemu saya di depan SMPN 1 Baubau" dan setelah itu terdakwa memanggil temannya yaitu sdr. Uno untuk menemaninya;
- Bahwa sesampainya di SMPN 1 Baubau, terdakwa bertemu dengan sdr. Adam (DPO) yang kemudian bersama-sama pergi menuju lorong yang berada di depan SMAN 1 Baubau selanjutnya sdr. Adam (DPO) memberitahu terdakwa bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut berada di dalam 1 (satu) bungkus rokok LA Bold yang berada di pinggir jalan Lorong tersebut setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok LA Bold tersebut dan menyimpannya di laci motor bagian depan;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat kemudian team Opsnal Satuan Narkoba Polres Baubau diantaranya saksi Musafir Al-Azhar, La Ode Alwasiun dan Yoga Dewananta Iriandi memastikan kebenaran informasi tersebut dengan mendatangi lorong di depan SMAN 1 Baubau dan mendapati terdakwa dengan memboncengkan sdr. Uno dalam keadaan mencurigakan kemudian terdakwa dan sdr. Uno dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok LA Bold berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang tersimpan di laci motor bagian depan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Baubau untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4607/NNF/XI/2020 tanggal 16 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si DKK dari hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0855 gram yang diberi nomor barang bukti 10296/2020/NNF dan 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 10297/2020/NNF dapat disimpulkan untuk 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0855 gram yang diberi nomor barang bukti 10296/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sedangkan untuk 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 10297/2020/NNF adalah tidak diketemukan bahan Narkoba;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 51/PID.SUS/2021/PT KDI



Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1)

Bahwa ia terdakwa **Lukman Harun Bin Muh. Amin** pada hari Minggu tanggal 08) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U:

Kedua:

November 2020 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Muh. Husni Thamrin Kel. Tomba Kec. Wolio Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa Lukman Harun Bin Muh. Amin memesan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada seseorang yang mengaku bernama Adam (Daftar Pencarian Orang) melalui hand phone milik terdakwa dan berkata "Ada mi barangnya?" lalu dijawab oleh sdr. Adam (DPO) "Ada mi" kemudian terdakwa bertanya lagi "Posisi dimana" dijawab oleh sdr. Adam (DPO) "Saya sedang berada di SMPN 1 Baubau";
- Bahwa setelah menutup telepon genggamnya, selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motornya menuju depan SMPN 1 Baubau untuk bertemu sdr. Adam (DPO), setelah bertemu terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) kepada sdr. Adam (DPO);
- Bahwa sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa menerima telephone dari sdr. Adam (DPO) menyampaikan "Kamu ketemu saya di depan SMPN 1 Baubau". Dan setelah itu terdakwa memanggil temannya yaitu sdr. Uno untuk menemaninya;
- Bahwa sesampainya di SMPN 1 Baubau, terdakwa bertemu dengan sdr. Adam (DPO) yang kemudian bersama-sama pergi menuju lorong yang berada di depan SMAN 1 Baubau selanjutnya sdr. Adam (DPO) memberitahu terdakwa bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut berada di dalam 1 (satu) bungkus rokok LA Bold yang berada di pinggir jalan lorong tersebut setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok LA Bold tersebut dan menyimpannya di laci motor bagian depan;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat kemudian team Opsnal Satuan Narkoba Polres Baubau diantaranya saksi Musafir Al-Azhar, La Ode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alwasius dan Yoga Dewananta Iriandi memastikan kebenaran informasi tersebut dengan mendatangi lorong di depan SMAN 1 Baubau dan mendapati terdakwa dengan memboncengkan sdr. Uno dalam keadaan mencurigakan kemudian terdakwa dan sdr. Uno dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok LA Bold berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang tersimpan di laci motor bagian depan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Baubau untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4607/NNF/XI/2020 tanggal 16 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dkk. dari hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0855 gram yang diberi nomor barang bukti 10296/2020/NNF dan 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 10297/2020/NNF dapat disimpulkan untuk 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0855 gram yang diberi nomor barang bukti 10296/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sedangkan untuk 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 10297/2020/NNF adalah tidak diketemukan bahan Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;.

Membaca Surat Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Baubau tertanggal 16 Maret 2021 No. Reg. Perk: No. Reg. Perk: PDM-01/BAU/Enz.2/01/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Lukman Harun Bin Muh. Amin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (dalam Dakwaan Alternatif Pertama);
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan



pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) Subsida 6 (enam) bulan pidana penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal bening (narkotika jenis shabu-shabu) seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram bersama dengan pembungkusnya;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok LA Bold;
- 1 (satu) buah hand phone Vivo warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vino Nopol DT 6334 ZB warna merah; Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 8 April 2021 Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bau, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. **Menyatakan terdakwa** Lukman Harun Bin Muh. Amin **tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama tersebut;**
2. **Membebaskan terdakwa** Lukman Harun Bin Muh. Amin **dari dakwaan Pertama tersebut;**
3. **Menyatakan terdakwa** Lukman Harun Bin Muh. Amin **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana** Secara Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
4. **Menjatuhkan pidana kepada terdakwa** Lukman Harun Bin Muh. Amin **oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
5. **Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.**
6. **Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.**
7. **Memerintahkan barang-barang bukti berupa:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal bening termasuk narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram bersama dengan pembungkusnya;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok LA Bold;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah hand phone Vivo warna merah.
Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vino Nopol DT 6334 ZB warna merah;
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni terdakwa

8. **Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).**

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Baubau Nomor: 16/Akta.Pid.Sus/2021/PN Bau pada tanggal 14 April 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor: 16/Pid.Sus/2021/PN Bau tanggal 8 April 2021;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Baubau Nomor : 16/Pid.Sus/2021/PN Bau pada tanggal 15 April 2021 kepada Penasehat Hukum Terdakwa;
3. Surat Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 16/Akta.Pid.Sus/2021/PN Bau pada tanggal 21 April 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 April 2021;
4. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Baubau yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Baubau masing-masing tanggal 21 April 2021 yang ditujukan baik kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung sehari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum diajukan pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021 terhadap putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bau tanggal 8 April 2021 sehingga permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh judex factie terhadap Terdakwa yaitu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan Denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, dengan pertimbangan :

- a. Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggungjawab terhadap perbuatannya tersebut, maka untuk memahami perasaan hukum bagi Masyarakat maupun Penggiat Hukum, dan nilai-nilai keadilan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau semestinya menjatuhkan Pidana yang setimpal/sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mendasarkan kepada suatu ketentuan yang termasuk didalam hirarki peraturan perundang-undangan yang kemudian peraturan tersebut menjadi pedoman bagi seluruh aparat penegak hukum (Hakim, Jaksa dan Penasehat Hukum) secara utuh.
- b. Bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah menimbulkan efek jera kepada pelakunya (terdakwa), sekaligus memberikan pelajaran bagi masyarakat umum agar di masa yang akan datang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dilakukan kembali oleh orang lain, mengingat Putusan Pengadilan Negeri Baubau dimaksud telah melampaui batas minimal pemidanaan dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka kemudian yang menjadi pertanyaan besarnya adalah bagaimana dengan terdakwa-terdakwa lainnya yang memiliki perkara yang sejenis namun amar putusannya tidak sama dengan putusan terdakwa Lukman Harun Bin Muh. Amin, hal ini lah yang kemudian terjadi adanya rasa ketidakadilan;
- c. Strafmaat tersebut tidak sejalan dengan semangat dibentuk dan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- d. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau dalam Putusannya tidak melihat adanya alasan pembenar atau pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau dinyatakan dalam putusannya telah terbukti secara sah dan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 51/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman*” maka dari itu sudahlah sepatasnya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ancaman dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pada dakwaan Penuntut Umum;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa **Lukman Harun Bin Muh. Amin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dalam Dakwaan Alternatif Pertama);
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana Denda sebesar Rp. 1 (satu) miliar rupiah Subsida 6 (enam) bulan pidana penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal bening (narkotika jenis shabu-shabu) seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram bersama dengan pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok LA Bold;
 - 1 (satu) buah handphone Vivo warna merah.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vino Nopol DT 6334 ZB warna merah;

Dikembalikan Kepada Yang Berhak Melalui Terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- Dua ribu lima ratus rupiah).

Sesuai dengan tuntutan pidana yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Maret 2021.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;



Bahwa Terbanding (Terdakwa) menolak seluruh Memori Banding Penuntut terhadap Putusan Pengadilan Negeri Baubau terkait Tindak Pidana Narkotika No.16/Pid.Sus/2021/Pn.Baubau tanggal 08 April 2021 Atas Nama Terdakwa Lukman Harun Bin Muh. Amin, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan dengan *judix factie*, **TIDAK TERDAPAT BUKTI BAHWA YANG BERSANGKUTAN (TERDAKWA) TERLIBAT DALAM PEREDARAN NARKOTIKA**. Dalam Fakta persidangan pula proses pemidanaan Terdakwa pada saat tertangkap Tangan, Terdakwa memiliki jenis Shabu-Shabu Narkotika dengan berat 0,0855 gram yang tidak lebih dari 1 Gram yang mana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, yang mana secara hukum pada proses penyidikan maupun Proses tuntutan juga Jaksa Penuntut Umum mengedepankan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang diatur dalam SEMA No. 4 Tahun 2010. Dalam Fakta Persidangan juga Terdakwa dilihat dari barang bukti yang ditemukan yaitu Kepemilikan atau Penguasaan Narkotika seberat 0,0855 gram yang tujuannya untuk digunakan Terdakwa.
2. Bahwa dalam Memori Banding Penuntut Umum halaman 3 (tiga) point b adalah sebuah alibi yang keliru karena dalam Peraturan Bersama Antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala BNN Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN TENTANG PENANGANAN PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI, dimana dalam Peraturan Bersama tersebut kelompok orang yang pada saat tertangkap Tangan “Menguasai, memiliki, atau menyimpan yang untuk digunakan Tersangka, Terdakwa mengenal Istilah (**NARKOTIKA PEMAKAIAN SATU HARI YANG MANA NARKOTIKA JUMLAH TERTENTU YANG DIBAWA, DIMILIKI, DISIMPAN, DAN DIKUASAI UNTUK DIGUNAKAN OLEH PENYALAHGUNA NARKOTIKA**) yang mana kualifikasi pada saat tertangkap Tangan Pemakaian Satu Hari dengan rincian tidak lebih dari 1 Gram.



3. Bahwa dalam proses Penanganan Tindak Pidana Narkotika Pemerintah Republik Indonesia tidak hanya menggunakan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik akan tetapi Pemerintah Republik Indonesia juga mengeluarkan beberapa Aturan atau Kaidah Hukum yang dimuat melalui SEMA Nomor 4 Tahun 2010, juga Peraturan Bersama Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014.
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau telah sesuai memutuskan perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut :
 1. Bahwa Terdakwa memang membeli dan menerima 1 (satu) paket shabu dari Adam seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan pengertian membeli dan menerima di atas tetapi Terdakwa tidak menawarkan untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan shabu sebagaimana pengertian menjual, perantara dan menyerahkan diatas. Dengan kata lain pembelian dan penerimaan shabu yang dilakukan Terdakwa bukan untuk dijual kembali atau dia berperan sebagai perantara dalam jual beli shabu atau akan menyerahkan shabu tersebut kepada pihak lain lagi. Yang dapat dijerat sebagai pihak yang menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan kepada pihak lain adalah Adam;
 2. Bahwa sekilas jika dibaca secara sepintas kata membeli dan menerima dalam rumusan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat diartikan jika seseorang menerima narkotika atau membeli narkotika dari seseorang sudah dapat diterapkan pasal ini kepada orang tersebut. Jika demikian halnya, tentulah tidak ada beda rumusan dari pasal 114 ayat (1) ini dengan rumusan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena disana dirumuskan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Seseorang yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bisa saja berasal dari membeli atau menerima dari orang lain. Tidak mungkin orang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jika tidak membeli atau menerima dari pihak lain. Pasal 114 ayat (1) ini diterapkan terhadap orang atau suatu badan yang memperjualbelikan narkotika terhadap



orang lain atau pihak lain atau pengedar atau perantara dalam jual beli narkoba;

3. Bahwa di persidangan juga diperoleh fakta Terdakwa membeli dan menerima shabu dari Adam untuk digunakan sendiri dan Terdakwa tidak termasuk orang yang menjadi target kepolisian karena berperan sebagai pengedar Narkoba;
4. Bahwa dalam persidangan diperoleh fakta urine Terdakwa tidak mengandung metamfetamine, namun Terdakwa pada tahun 2019 sudah memakai shabu;
5. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 merumuskan : Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 menegaskan : Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP). Jaksa mendakwa dengan pasal 114 atau pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mana pasal ini tidak didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil, maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;
6. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial ukuran jumlah narkoba yang dapat digunakan untuk menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus pada pasal 112 ayat (1) tersebut di atas khusus untuk kelompok metamfetamine (shabu) 1 (satu) gram;
7. Bahwa sepintas memang jika fakta di atas dihubungkan dengan kedua SEMA tersebut di atas tidak linier karena dalam urine Terdakwa tidak mengandung metamfetamine namun jika dikaji lebih dalam masuk kategori karena Terdakwa sendiri berusaha untuk mendapatkan shabu untuk dipakai sendiri bukan untuk diperjualbelikan dan jumlahnya relatif kecil 0,26 gram (nol koma dua enam gram). Kalau kedua SEMA ini hanya untuk diperuntukkan kepada orang yang sedang memakai Narkoba (tertangkap tangan sedang memakai) atau orang yang sudah



ketergantungan Narkotika tentulah bukan bertujuan untuk memberantas peredaran narkoba bahkan akan semakin menumpuk para pemakai Narkotika di Lembaga Permasyarakatan. Terlebih lagi cara penangkapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian yang melaukan penangkapan terhadap Terdakwa mengandung kejanggalan. Majelis Hakim tidak mau terus menerus melanggar cara-cara penangkapan seperti ini karena selama ini pada umumnya yang ditangkap hanya para pemakai tanpa pernah menangkap orang yang mengantar shabu, apalagi bandar. Atas dasar ini lebih tepat kiranya apabila Majelis Hakim menggunakan kedua Surat Edaran Mahkamah Agung ini untuk menentukan pemidanaan terhadap Terdakwa menyimpangi penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dirumuskan dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Khusus SEMA Nomor 4 Tahun 2010 digunakan Majelis Hakim untuk menentukan jumlah shabu yang dimiliki, disimpan dan dikuasai Terdakwa, bukan untuk menempatkan Terdakwa di lembaga rehabilitasi seperti pendapat Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa terbukti melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, Terbanding (Terdakwa) mohon agar Pengadilan Negeri Tinggi Sulawesi Tenggara berkenan memberikan putusan:

1. Menolak Seluruh Memori Banding Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Baubau terkait Tindak Pidana Narkotika No.16/Pid.Sus/2021/Pn.Baubau tanggal 08 April 2021 Atas Nama Terdakwa Lukman Harun Bin Muh. Amin.
2. Menolak Seluruh dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Baubau terkait Tindak Pidana Narkotika No.16/Pid.Sus/2021/Pn.Baubau tanggal 08 April 2021 Atas Nama Terdakwa Lukman Harun Bin Muh. Amin.
3. menguatkan atas Putusan Pengadilan Negeri Baubau Kelas I B Nomor : 16/Pid.Sus/ 2021/PN Bau tanggal 08 April 2021, sepanjang mengenai tidak terbuktinya Dakwaan Primair.

ATAU:

Bilamana yang terhormat Majelis Hakim Tinggi yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*). Dengan iringan ucapan terima kasih;



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memeriksa dan meneliti serta membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor : 16/Pid.Sus/2021/PN Bau tanggal 8 April 2021 dan juga telah membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pendapat Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara aquo tentang penerapan hukumnya yang mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Perberlakuan Rumusan Hukum Kamar Pidana dalam Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 9-11 Desember 2015, angka 1 oleh karena dari fakta hokum yang ada tidak ada satupun bukti yang mengindikasikan bahwa Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri, sebagai salah satu syarat untuk diterapkannya SEMA RI nomor 3 tahun 2015. Hal ini dapat dilihat dari hasil pemeriksaan Laboratorium 1 (satu) botol plastic berisi urine yang diberikan nomor bukti 10297/2020/NNK yang menyatakan "tidak ditemukan bahan Narkotika" (negative Narkotika) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, oleh karena sesuai fakta hukum yang diperoleh di persidangan dihubungkan dengan ketentuan yang ditentukan dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010 tersebut dimana ditentukan adanya 5 (lima) ketentuan yang harus dipenuhi sebagaimana ditentukan pada angka 2 yang menentukan bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan antara lain sebagai berikut:
 1. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram....dan seterusnya;
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik;



- d. Perlu Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dipersidangan hanya terpenuhi ketentuan pada huruf a dan b saja dari SEMA Nomor 4 tahun 2010, sedangkan ketentuan pada huruf c, d dan e tidak terpenuhi sehingga terjadi kesalahan penerapan hukumnya, oleh karena itu Hakim Tingkat Pertama tidak dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2015 tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua, maka haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan yang diatur pasal 112 ayat 1 dan Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana sesuai dengan amar putusan di bawah ini dengan segala pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut dapat diterima dan beralasan hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas pula, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau Nomor : 16/Pid.Sus/2021/PN Bau tanggal 8 April 2021 haruslah diperbaiki sekedar mengenai lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Mengingat ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bau tanggal 8 April 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lama pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa Lukman Harun Bin Muh. Amin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama;
 2. Membebaskan Terdakwa Lukman Harun Bin Muh. Amin dari dakwaan Pertama tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Lukman Harun Bin Muh. Amin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Lukman Harun Bin Muh. Amin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 7. Memerintahkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal bening termasuk narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram bersama dengan pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok LA Bold;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah hand phone Vivo warna merah.
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vino Nopol DT 6334 ZB warna merah;
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 oleh Kami I Gede Suarsana, S.H., Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, Ferdinandus B, S.H., M.H., dan Agus Setiawan, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 51/PID.SUS/2021/PT KDI tanggal 27 April 2021, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **10 Mei 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Hj. Elsy Mangindaan, **SH., M.Si.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ferdinandus B. S.H., M.H.

I Gede Suarsana, S.H.

Agus Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Elsy Mangindaan, S.H., M.Si.

